



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Lsk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Munawir Bin Alm. M. Yacob.
2. Tempat lahir : Reuleut Timu
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/14 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Ds. Reuleut Timu Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Munawir Bin Alm. M. Yacob ditangkap pada hari Senin 5 September 2022;

Terdakwa Munawir Bin Alm. M. Yacob ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Fitriani, S.H. dan Wildanun Muhalladun S.H. Penasihat Hukum berkantor di jalan Medan – Banda Aceh, Gampong Alue Drien Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Desember 2022 Nomor 248/Pid. Sus/2022/PN Lsk Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor

248/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUNAWIR Bin (Alm) M. YAKOB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **MUNAWIR Bin (Alm) M. YAKOB** dengan hukuman pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 1 (satu) Bulan Penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan kedalam kotak rokok Marlboro seberat 24,90 (dua puluh empat koma Sembilan puluh) gram dan disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk Laboratorium Forensik Cabang Medan Sumatera Utara;
- 1 (satu) unit HP Andoid merk OPPO warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa Terdakwa MUNAWIR Bin (Alm) M. YACOB pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lalin dalam bulan September tahun 2022 bertempat di lapangan bola Ds. Reuleut Timu Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, jenis sabu seberat 24,90 (dua puluh empat koma sembilan puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 Sekira pukul 13.30 Wib ketika terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob dan saksi Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar (dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk-duduk di warung kopi Ds. Reuleut Timu Kec. Muara Batu kab. Aceh Utara dan Adam (Dpo) (dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob melalui HP dan menanyakan keberadaan Terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob serta menyuruh terdakwa Munawair Bin (Alm) M. Yacob untuk datang menjumpainya di dekat lapangan bola Ds. Reuleut Timu Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara selanjutnya Terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob mengatakan kepada Saksi Mahmudi Mukhtar untuk menunggu sebentar di warung kopi tersebut, karena terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob ingin menjumpai seseorang yaitu Adam (Dpo).

Bahwa pada hari senin tanggal 05 September 2022 Sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob menjumpai Adam (Dpo) di tempat yang telah dijanjikan tersebut dan bertemu di lapangan bola Ds. Reuleut Timu Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, setelah bertemu Saksi Adam (Dpo) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Marlboro kepada Terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dengan tangan kanan, setelah Terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob miliki dan Terdakwa Kuasai lalu Narkoika jenis sabu tersebut Terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob simpan di dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan saat itu, lalu Adam (Dpo) mengatakan kepada terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob itu (narkotika jenis sabu) tolong kasih sama orang ini nomor hp nya, nanti hubungin saja bilang terdakwa anak buah Adam (Dpo), soal uang nanti urusan Adam (Dpo) dan nanti ada jatah, lalu Terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob jawab oke selanjutnya mengambil no HP orang yang mau membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan kembali menjumpai Saksi Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar sedangkan Adam (Dpo) pergi tidak tahu kemana.

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob kembali bertemu dengan Saksi Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar di warkop tersebut pada pukul 15.00 terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob mengajak untuk menggunakan Narkotika jenis sabu di sebuah pondok di Ds. Reuleut Timu Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara setelah itu terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob menghubungi orang yang mau membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan menyuruhnya untuk datang ke persawahan di Ds. Reuleut Timu Keca. Muara Batu Kab. Aceh Utara.

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September pada pukul 17.30 orang tersebut menghubungi terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob kembali dan mengatakan bahwasanya telah tiba di persawahan tempat yang terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob janjikan setelah itu terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob dan saksi Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar pergi untuk menjumpai pembeli tersebut dan sebelum Terdakwa menjumpai orang tersebut terdakwa menyuruh Saksi Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar untuk memantau keadaan sekitar dan apabila ada yang mencurigakan agar memberi kode kepada Terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob lalu terdakwa pergi menjumpai pembeli tersebut yang datang berdua, pada saat terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan kedalam kotak rokok Marlboro kepada kedua orang tersebut, terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob langsung ditangkap dan terdakwa sempat membuang HP dan rupanya pembeli tersebut adalah Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli. Pada saat pengeledahan petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Marlboro dari tangan terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob dan rekannya juga telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar dan menita 1 (satu) unit HP merk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO warna hitam kemudian terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob dan Saksi Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 224/Pen.Pid/2022/PN-LSK. tanggal 12 September 2022, serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 420-S/BAP.S1/09-22 tanggal 07 September 2022 diketahui 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan kedalam kotak rokok marboro dengan berat 24,90 (dua puluh empat koma sembilan puluh gram) keterangan disisihkan 10 gram dibungkus atau diblompir dan dibawa guna pengujian laboratorium dan sisa 14,90 (empat belas koma sembilan puluh gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5394/NNF/2022 tanggal 16 September 2022 hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram milik Tersangka Munawir Bin (Alm) M. Yacob dan Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar yang diduga narkotika, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2)n Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUNAWIR Bin (Alm) M. YACOB pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di lapangan bola Ds. Reuleut Timu Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis sabu seberat 24,90 (dua puluh empat koma sembilan puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 05 September 2022 Sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob menjumpai Adam (Dpo) di tempat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijanjikan dan bertemu di lapangan bola Ds. Reuleut Timu Kec.

Muara Batu Kab. Aceh Utara, setelah bertemu Saksi Adam (Dpo) menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Marlboro kepada terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob dan diterima dengan tangan kanan, setelah terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob miliki dan terdakwa Kuasai lalu Narkoika jenis sabu tersebut terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob simpan di dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan saat itu, lalu Adam (Dpo) mengatakan kepada terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob "itu" (narkotika jenis sabu) tolong kasih sama orang ini nomor hp nya, nanti hubungin saja bilang terdakwa anak buah Adam (Dpo), soal uang nanti urusan Adam (Dpo) dan nanti ada jatah, lalu terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob jawab oke" selanjutnya mengambil no HP orang yang mau membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan kembali menjumpai saksi Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar sedangkan Adam (Dpo) pergi tidak tahu kemana. Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 05 September 2022 pada pukul 15.00 Wib terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob kembali menjumpai saksi Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar mengajaknya untuk menggunakan Narkotika jenis sabu di sebuah pondok di kebun di Ds. Reuleut Timu Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara selanjutnya terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob menghubungi orang yang mau membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan menyuruhnya untuk datang ke persawahan di Ds. Reuleut Timu Keca. Muara Batu Kab. Aceh Utara.

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September pada pukul 17.30 orang tersebut menghubungi terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob kembali dan mengatakan bahwasanya telah tiba di persawahan tempat yang terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob janjikan. Selanjutnya terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob dan saksi Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar pergi untuk menjumpai pembeli tersebut dan sebelum terdakwa menjumpai orang tersebut terdakwa menyuruh Saksi Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar untuk memantau keadaan sekitar dan apabila ada yang mencurigakan agar memberi kode kepada terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob lalu terdakwa pergi menjumpai pembeli tersebut yang datang berdua, pada saat terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan kedalam kotak rokok Marlboro kepada kedua orang tersebut, terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob langsung ditangkap dan Terdakwa sempat membuang HP dan rupanya pembeli tersebut adalah Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli. Pada saat pengeledahan petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam kotak rokok Marlboro dari tangan terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob dan rekannya juga telah melakukan penangkapan terhadap saksi Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar dan menyita 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam kemudian terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob dan saksi Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 224/Pen.Pid/2022/PN-LSK tanggal 12 September, serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 420-S/BAP.S1/09-22 tanggal 07 September 2022 diketahui 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan kedalam kotak rokok marboro dengan berat 24,90 (dua puluh empat koma sembilan puluh gram) keterangan disisihkan 10 gram dibungkus atau diblompir dan dibawa guna pengujian laboratorium dan sisa 14,90 (empat belas koma sembilan puluh gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5394/NNF/2022 tanggal 16 September 2022 hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram milik tersangka Munawir Bin (Alm) M. Yacob dan Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar yang diduga narkotika, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa MUNAWIR Bin (Alm) M. YACOB baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar, pada hari senin tanggal 05 september 2022 sekira pulul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulanan September 2022 bertempat di sebuah pondok dikebun Ds. Reuleut Timu Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum yaitu penyalahguna narkotika golongan I untuk diri sendiri,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :</p>

Terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob bersma-sama saksi Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di sebuah pondok di Ds. Reuleut Timu Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob dan saksi Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar membuat Bong (alat hisap sabu) dari botol Aqua sedang (Air Mineral) dan membuat kompor (alat bakar Narkotika jenis sabu) dari mancis tutup botol Aqua sedang tersebut dan membuat dua buah lubang dengan menggunakan gunting dan dikedua buah lubang tersebut dimasukan pipet plastic dan di pipet plastic yang satunya dimasukan kaca pirek setelah selesai selanjutnya terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob mengambil sedikit Narkotika jenis sabu yang terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob peroleh Dari ADAM (DPO) (dalam berkas perkara terpisah) tadi ke dalam kaca pirek setelah mengambil, selanjutnya terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob membungkus kembali Narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya kembali ke dalam kotak rokok Marlboro lalu Narkotika jenis sabu dalam kaca pirex tersebut terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob bakar dengan menggunakan kompor yang telah dimodifikasi dari mancis tadi setelah narkotika jenis sabu tersebut mencair lalu terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob hisap melalui pipet plastik yang satunya lagi sambil terus terdakwa membakar Narkotika jenis sabu dalam kaca pirex tersebut secara bergantian dengan Saksi Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar sampai Narkotika jenis sabu dalam kaca pirex tersebut habis digunakan berdua. Terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Aceh dan dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh pada hari Senin tanggal 05 September 2022, sekira pukul 17.30 Wib dilakukan di Ds. Reuleut Timu Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara tepatnya di daerah persawahan pada saat pengeledahan petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukan ke dalam kotak rokok Marlboro dari tangan terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob dan rekannya juga telah melakukan penangkapan terhadap saksi Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar dan menita 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam kemudian terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yacob dan saksi Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar beserta barang bukti dibawa ke kantor untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Nomor:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R-141/IX/YAN.24/2022/Rs.Bhy tanggal 06 September 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut bahwa didapatkan unsur SABU (MET) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No 35 THN 2009 tentang narkoba yang merupakan pada urine barang bukti milik An. Munawir Bin (Alm) M. Yacob, Umur : 31 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Desa Reuleut Timu Kec. Muata Batu Kab. Aceh Utara.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sayed Maulidin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Munawir Bin (Alm) M.Yacob** dan Sdr. **MahmudiMuktar Bin (Alm) Muktar** (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 18.00 wib di daerah persawahan, di Ds. Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dan sebenarnya target penangkapan saksi adalah Sdr. Adam sebagai bandarnya ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukan ke dalam kotak rokok Marlboro serta 1 (satu) unit HP Andoid merk OPPO warna hitam milik Sdr. **MahmudiMuktar Bin (Alm) Muktar** (berkas terpisah) ;
- Bahwa barang bukti Narkotika Jenis Sabu ditemukan pada terdakwa pada saat mau diserahkan kepada saksi, yang pada saat itu menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone merek Oppo warna hitam ditemukan dari saku celana sebelah kanan celana Sdr. **MahmudiMuktar Bin (Alm) Muktar** (berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. **MahmudiMuktar Bin (Alm) Muktar** (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Mapolda Aceh di Banda Aceh untuk proses penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan untuk penjabakan saksi memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang saksi pesan diantar oleh terdakwa sendiri sedangkan Sdr. **MahmudiMuktar Bin (Alm) Muktar** (berkas terpisah) bertugas memantau disekitarnya agar tidak ada orang yang mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan apa keuntungan terdakwa atas penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tertulis dari pemerintah Republik Indonesia atau instansi terkait dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Jenis Sabu;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **MahmudiMuktar Bin (Alm) Muktar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama terdakwa **Munawir Bin (Alm) M. Yacob**, pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 18.00 wib di daerah persawahan, di Ds. Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dan sebenarnya target penangkapan saksi adalah Sdr. Adam ;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa ditangkap juga ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukan ke dalam kotak rokok Marlboro serta 1 (satu) unit HP Andoid merk OPPO warna hitam;
- Bahwa barang bukti Narkotika Jenis Sabu ditemukan pada Terdakwa pada saat terdakwa mau menyerahkan kepada pembeli (yang ternyata adalah seorang Polisi), pada saat itu menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa barang bukti tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli atau dititip oleh Sdr. Adam selanjutnya untuk terdakwa serahkan kepada seseorang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone merek Oppo warna hitam ditemukan dari saku celana sebelah kanan milik saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Mapolda Aceh di Banda Aceh untuk diproses penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan untuk penjabakan saksi (sebagai Anggota Kepolisian) memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dipesan diantar oleh terdakwa Munawir Bin Alm M. Yacob;
- Bahwa keuntungan saksi dan terdakwa akan diberikan oleh Sdr. Adam setelah berhasil menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada seseorang, akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang akan diberikan kepada saksi dan terdakwa karena tidak ada diberitahukan sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Senin tanggal 5 September 2022 bertempat di Desa Reuleut Timu, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa yang mengajak saksi untuk membantu saksi menyerahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tertulis dari pemerintah Republik Indonesia atau instansi terkait dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Jenis Sabu;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan Saksi **Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar** (berkas terpisah) ditangkap pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 18.00 wib di Ds. Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tepatnya di persawahan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh yang berpakaian biasa (preman) ;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa Munawir Bin (Alm) M. Yakob sedang duduk di sebuah warung kopi bersama-sama dengan saksi **Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar** (berkas terpisah) lalu terdakwa dihubungi oleh seseorang dan meminta saksi Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar untuk menunggu sebentar di warung kopi karena terdakwa ingin menjumpai seseorang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib. Terdakwa menghubungi Sdr. Mahmudi Mukhtar (Alm) Mukhtar menanyakan keberadaanya dan saksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan masih di warung kopi, selanjutnya **Mahmudi Muktar Bin (Alm)**

Muktar (berkas terpisah) menunggu terdakwa di warung kopi tersebut ;

- Bahwa setelah Sdr. **Mahmudi Muktar Bin (Alm) Muktar** (berkas terpisah) berjumpa dengan terdakwa, selanjutnya pada pukul 14.30 WIB, terdakwa mengajak Sdr. **Mahmudi Muktar Bin (Alm) Muktar** (berkas terpisah) untuk menggunakan Narkotika jenis sabu disebuah pondok di kebun Ds. Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, terdakwa berjanji akan memberikan imbalan kepada Sdr. **Mahmudi Muktar Bin (Alm) Muktar** (berkas terpisah) bila sudah selesai penyerahan Narkotika tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi seseorang, kemudian Sdr. **Mahmudi Muktar Bin (Alm) Muktar** (berkas terpisah) diajak terdakwa untuk menjumpai orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu tersebut yang sudah menunggu di persawahan di Ds. Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sebelum tiba di tempat, terdakwa meminta Sdr. **Mahmudi Muktar Bin (Alm) Muktar** (berkas terpisah) untuk menunggu di suatu tempat, serta memantau dan melihat apabila ada orang yang mencurigakan agar memberitahukan kepada terdakwa;
- Bahwa antara terdakwa dengan Sdr. **Mahmudi Muktar Bin (Alm) Muktar** (berkas terpisah) tidak terlalu jauh dari tempat terdakwa bertemu dengan kedua orang tersebut untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Marlboro;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, saat terdakwa berbicara-bincang dengan kedua orang pembeli tersebut dan tiba-tiba saja terdakwa ditangkap oleh kedua orang pembeli tersebut yang rupannya Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna hitam dari Sdr. **Mahmudi Muktar Bin (Alm) Muktar** (berkas terpisah) dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Malboro;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. **Mahmudi Muktar Bin (Alm) Muktar** (berkas terpisah) berserta barang bukti yang disita petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh untuk Penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari instansi yang terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba jenis sabu yang melebihi 5 gram;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dimasukkan kedalam kotak rokok marlboro seberat 24,90 (dua puluh empat koma sembilan puluh) gram.
2. 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam.dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan Sdr. **Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar** (berkas terpisah) ditangkap pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 18.00 wib di Ds. Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tepatnya di persawahan oleh Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh yang berpakaian biasa (preman) ;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib saksi Mahmudi Muchtar Bin (Alm) Mukhtar sedang duduk di sebuah warung kopi bersama-sama dengan terdakwa tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh seseorang lalu terdakwa mengatakan pada saksi Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar untuk menunggu sebentar di warung kopi tersebut karena terdakwa ingin menjumpai seseorang;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi Mahmudi Mukhtar (Alm) Mukhtar menanyakan keberadaanya dan terdakwa mengatakan masih di warung kopi, selanjutnya Sdr. **Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar** (berkas terpisah) menunggu terdakwa di warung kopi tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa datang menjumpai Sdr. **Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar** (berkas terpisah) kembali, selanjutnya pada pukul 14.30 WIB, terdakwa mengajak Sdr. **Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar** (berkas terpisah) untuk menggunakan Narkoba jenis sabu disebuah pondok di kebun Ds. Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dan terdakwa juga berjanji akan memberikan imbalan kepada Sdr. **Mahmudi**

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muktar Bin (Alm) Muktar (berkas terpisah) bila sudah selesai penyerahan Narkotika tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi seseorang, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. **Mahmudi Muktar Bin (Alm) Muktar** (berkas terpisah) untuk menjumpai orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu tersebut yang sudah menunggu di persawahan di Ds. Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sebelum tiba di tempat, Sdr. **Mahmudi Muktar Bin (Alm) Muktar** (berkas terpisah) terdakwa menugaska untuk menunggu di suatu tempat serta memantau dan melihat apabila ada orang yang mencurigakan agar memberitahukan kepada terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa menjumpai orang yang telah memesan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan disaat sedang berbincang-bincang dengan kedua orang pembeli tersebut, tiba-tiba saja terdakwa ditangkap oleh kedua orang pembeli tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengetahui, kedua orang pembeli tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Dit Res.Narkoba Polda Aceh yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna hitam milik dari Sdr. **Mahmudi Muktar Bin (Alm) Muktar** (berkas terpisah) serta 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Malboro;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. **Mahmudi Muktar Bin (Alm) Muktar** (berkas terpisah) berserta barang bukti yang disita petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh untuk Penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 420-S/BAP.S1/09-22 tanggal 07 September 2022 diketahui 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan kedalam kotak rokok marboro dengan berat 24,90 (dua puluh empat koma sembilan puluh gram) keterangan disisihkan 10 gram dibungkus atau diblompir dan dibawa guna pengujian laboratorium dan sisa 14,90 (empat belas koma sembilan puluh gram)
- Bahwa berdasarkan Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab. 5394/NNF/2022, tanggal 16 September 2022, dari hasil pemeriksaan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 10 (spuluh) gram milil terdakwa dan Sdr. Munawir Bin (Alm) M. Yakob (berkas terpisah) adalah benar Positif mengandung Metamfetamina (sabu), yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Nomor: R-/141/IX/YAN.2.4./2022/Rs.Bhy tanggal 06 September 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut bahwa didapatkan unsur **SABU (MET)** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No 35 THN 2009 tentang narkotika yang merupakan pada urine barang bukti milik An. **Mahmudi Mukhtar Bin Alm Mukhtar**, Umur : 31 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Desa Reuleut Timu Kec. Muata Batu Kab. Aceh Utara.
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari instansi yang terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis sabu yang melebihi 5 gram;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Unsur Secara Tanpa Hak Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terkait dengan inti delik pada pasal tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) dan badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung-jawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **Munawir Bin (Alm) M. Yacob** yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, namun oleh karena unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis, unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa maksud Tanpa Hak atau Melawan hukum adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan nyatanya dilarang dalam Undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dinyatakan dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk itu harus mempunyai atau memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan diperoleh secara sah, dalam hal ini untuk pengobatan adalah Apotek, Rumah Sakit Puskesmas Balai Pengobatan dan Dokter ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan surat izin kepada petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledaannya, yang dikeluarkan oleh pihak yang bewenang untuk itu apa lagi Terdakwa **Munawir Bin M. Yacob** bukanlah pasien yang memerlukan Narkotika Jenis Shabu-shabu dalam rangka pengobatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan Terdakwa **Mahmudi Mukhtar Bin Alm Mukhtar** ditangkap pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 18.00 wib di Ds. Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tepatnya di persawahan oleh Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh yang berpakaian biasa (preman) ;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terdakwa Pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa Sdr. Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar sedang duduk di sebuah warung kopi bersama-sama dengan terdakwa, lalu saksi terdakwa dihubungi oleh seseorang kemudian meminta Sdr. Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar (berkas terpisah) untuk menunggu sebentar di warung kopi tersebut karena terdakwa ingin menjumpai seseorang dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi kembali Sdr. Mahmudi Mukhtar (Alm) Mukhtar menanyakan keberadaanya dan Sdr. Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar mengatakan masih di warung kopi, selanjutnya Sdr.Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar menunggu Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar di warung kopi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar menjumpai terdakwa kembali, sekira jam 14.30 WIB, terdakwa mengajak Sdr. Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar untuk menggunakan Narkotika jenis sabu disebuah pondok di kebun Ds. Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, sebelum orang yang telah memesan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Sabu datang dan terdakwa juga berjanji akan memberikan imbalan kepada Terdakwa bila telah selesai penyerahan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi seseorang yang tidak Sdr. Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar kenal dan juga tidak mendengar apa pembicaraan tersebut, selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. **Mahmudi Mukhtar Bin Alm Mukhtar** (berkas terpisah) untuk menjumpai orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu tersebut yang sudah menunggu di persawahan di Ds. Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dan Sdr. Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar diminta untuk menunggu di suatu tempat serta memantau dan melihat apabila ada orang yang mencurigakan agar memberitahukan kepada terdakwa, dalam perjalanan Sdr. Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar melihat-lihat keadaan sekitar yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat terdakwa bertemu dengan kedua orang tersebut untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang dimasukan ke dalam kotak rokok Marlboro;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 Wib dari kejauhan Sdr. **Mahmudi Mukhtar Bin Alm Mukhtar** (berkas terpisah) melihat terdakwa berbicara dengan kedua orang pembeli tersebut dan tiba-tiba saja terdakwa ditangkap oleh kedua orang pembeli tersebut, setelah Sdr. Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar mengetahui, kedua orang pembeli tersebut adalah Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan pada saat Sdr. Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar hendak melarikan diri rupannya, Anggota Kepolisian telah mengepung dan Sdr. Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar ditangkap oleh petugas kepolisian Dit Res.Narkoba Polda Aceh;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh terhadap Sdr. Mahmudi Mukhtar Bin (Alm) Mukhtar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna hitam dari terdakwa serta 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang dimasukan ke dalam kotak rokok Malboro dan untuk selanjutnya Sdr. **Mahmudi Mukhtar Bin Alm Mukhtar** (berkas terpisah) dan terdakwa berserta barang bukti yang disita petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh kemudian dibawa kekantor Dit Resnarkoba Polda Aceh untuk Penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 420-S/BAP.S1/09-22 tanggal 07 September 2022 diketahui 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan kedalam kotak rokok marboro dengan berat 24,90 (dua

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat koma sembilan puluh gram) keterangan disisihkan 10 gram dibungkus atau diblompir dan dibawa guna pengujian laboratorium dan sisa 14,90 (empat belas koma sembilan puluh gram), selanjutnya berdasarkan Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab. 5394/NNF/2022, tanggal 16 September 2022, dari hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 10 (spuluh) gram milik terdakwa dan Sdr. **Mahmudi Mukhtar Bin Alm Mukhtar** (berkas terpisah) adalah benar Positif mengandung Metamfetamina (sabu), yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang,, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan **Urine** dari Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Nomor: R-/141/IX/YAN.2.4./2022/Rs.Bhy tanggal 06 September 2022 didapatkan unsur **Sabu (MET)** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No 35 THN 2009 tentang narkotika yang merupakan pada urine barang bukti milik terdakwa An. **Munawir Bin (Alm) M. Yacob**, Umur : 31 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Desa Reuleut Timu Kec. Muata Batu Kab. Aceh Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari instansi yang terkait dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Sabu, Narkotika Jenis Sabu yang melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **114 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dimasukkan kedalam kotak rokok marboro seberat 24,90 (dua puluh empat koma sembilan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) gram dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam, yang diperoleh dan dipergunakan untuk kejahatan maka dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran penggunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersterusterang di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki dirinya ke arah yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Munawir Bin (Alm) M. Yacob** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Sabu bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan dimasukkan kedalam kotak rokok marboro seberat 24,90 (dua puluh empat koma Sembilan puluh) gram.
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam.

Untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Junita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Inda Rufiedi, S.H, Nurul Hikmah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Keusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inda Rufiedi, S.H

Junita, S.H

Nurul Hikmah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)